



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI DEMAK**

JL. Sultan Fatah No. 55 Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 59511 Email  
: kejadi.demak@kejaksaan.go.id. Website : www.kejadi-demaak.kejaksaan.go.id

### PENGUMUMAN LELANG

Kejaksaan Negeri Demak akan mengadakan lelang eksekusi barang rampasan negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 09 September 2021, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2021/ PT Smg tanggal 16 November 2021 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2168 K/Pid.Sus/2022 tanggal 31 Mei 2022 atas nama terpidana Sunardi bin Alm. Suharto berdasarkan Suprint Sita Eksekusi Harta Benda milik terpidana dengan Nomor : print-736/M.3.31/Fu.1/05/2023 tanggal 04 Mei 2023 dengan objek lelang sebagai berikut :

No.	Objek Lelang	Luas	Dokumen Kepemilikan	Lokasi	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Penawaran Lelang (Rp)
1.	Sebidang Tanah sesuai SHM No. 02188	401 m <sup>2</sup>	Sertifikat	Ds.Karangsono Kec. Mranggen Kab.Demak, Prov.Jawa Tengah	Rp.533.477.000.-	Rp. 213.390.800,-
2.	Sebidang Tanah sesuai SHM No. 02190	2.542 m <sup>2</sup>	Sertifikat	Ds.Karangsono Kec. Mranggen Kab.Demak, Prov.Jawa Tengah	Rp.2.014.028.000, -	Rp.805.611.200,-

#### PELAKSANAAN LELANG :

Hari/Tanggal : Selasa / 26 November 2024  
Waktu Penawaran : Sejak Tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 26 November 2024, Pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)  
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.  
Gedung Keuangan Negara Semarang II, Lantai 4. Jl. Imam Bonjol No. 1D, Semarang  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

#### SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui *e-auction* dengan cara penawaran secara terbuka (*open bidding*) yang diakses pada alamat domain <https://www.portal.lelang.go.id> dan/atau <https://www.lelang.go.id/>. "tata cara dan prosedur dan panduan penggunaan" pada domain tersebut. Peserta lelang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada Alamat diatas;

2. Peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor *Virtual Account (VA)* akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan disetorkan ke rekening *Virtual Account (VA)* harus sama dengan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil). Jaminan harus sudah efektif diterima oleh Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.;
3. Peserta lelang adalah :
  1. Perseorangan yang memiliki tanda pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; atau
  2. Badan hukum yang memiliki Akta Pendirian dan perubahannya (apabila ada), tanda pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akta perusahaan dan kuasanya (apabila dikuasakan).
4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 2 % (dua persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka pembeli akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke kas negara. Bea perolehan hak atas tanah/bangunan, PBB terutang, serta biaya lainnya sehubungan pelaksanaan lelang kewajiban pemenang lelang.;
5. Objek yang akan dilelang sesuai dengan Kondisi Apa Adanya (as is), dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggungjawab atas objek lelang yang dibeli.;
6. Dokumen Legalisir kepemilikan dikuasai penjual.;
7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminta tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL, Kantor Wilayah DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.;
8. Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti, dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang maupun Kejaksaan Negeri Demak.;
9. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar /tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.;
10. Peserta lelang dapat melihat objek lelang di Ds.Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak, Prov.Jawa Tengah dengan metode (Aanwiiizing ) pada tanggal 18,19, 20 November 2024 dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan panitia lelang.;
11. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Demak Sdr. Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H. dan Sdr. Ari Kurniawan dengan nomor 081225220077 dan 082324253522 pada hari kerja (Senin-Jumat Pukul 08.00 - 16.00) atau dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

Demak, 11 November 2024

An. Kepala Kejaksaan Negeri Demak  
Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan  
Selaku Pejabat Penjual,



**Bayu Kusumo Wijoyo, S.H.,M.H.**  
Jaksa Muda